



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman No 5 Telp (0295) 6984014 Fax.691349 Rembang 59211

Website : www.dpmpptsp@rembangkab.go.id

Email : dpmpptsp@rembangkab

**PERSETUJUAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REMBANG
IZIN USAHA**

(Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan)

NOMOR : 503/005 / 2025

Perusahaan dengan identitas di bawah ini :

Nama Lembaga	:	SMP ISLAM TERPADU AL IHSAN
Nomor Induk Berusaha	:	1306230082351
Nama Penanggung jawab	:	JOKO AGUNG SUGIARTO
Alamat Penanggung jawab	:	Sugihan RT 001 RW 003 Desa Pulo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
Nama KBLI	:	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah
Kode KBLI	:	85122
Alamat Sekolah	:	Jl. Slamet Riyadi Desa Sumberjo RT 7 RW 7 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Telah memenuhi komitmen sebagai berikut :

- Pemenuhan komitmen sesuai persyaratan Izin Usaha yaitu:
 1. Informasi Tata Ruang a.n. Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ummat Al Ihsan Rembang Nomor 650/370/2024 tanggal 27 Mei 2024 dan Penyerahan Informasi Tata Ruang a.n. Joko Agung Sugiarto Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ummat Al Ihsan Rembang Nomor 600.3.2.1/434/2024 tanggal 30 Mei 2024;
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor 600/42/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024;
- Pemenuhan komitmen sesuai persyaratan Izin Usaha / Izin Operasional lainnya berdasarkan peraturan teknis / Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang No. 421/0212/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMP IT Al Ihsan;
- Diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak rekomendasi Izin Pendidikan diterbitkan bagi pihak Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ummat Al Ihsan Rembang untuk melengkapi kekurangan administrasi, Kebutuhan guru tenaga kependidikan dan sarana prasarana penunjang proses kegiatan pembelajaran.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan dan atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Diterbitkan di Rembang
pada tanggal 24 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REMBANG**


BUDIYONO, S.Kom., M.M.
Pembina

NIP. 19770303 200604 1 019